



Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Timah: Analisis Perkara Harvey Moeis

Eka Fitri Ulfiani^{1*}, Sadino²

¹ Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia
Email: ekafitriu17@gmail.com

² Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia
Email: sadinob@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-07-2026

Revised: 21-08-2026

Accepted: 14-09-2026

Published: 30-09-2026

Keywords:

*Criminal Liability,
Corporations,
Corruption Offenses,
Harvey Moeis,
National Criminal Code.*

Kata Kunci:

*Pertanggungjawaban
Pidana, Korporasi, Tindak
Pidana Korupsi, Harvey
Moeis, KUHP Nasional.*

Abstract. This study examines the scope of corporate criminal liability in corruption offences related to the governance of tin commodities and evaluates the relevance of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code to the construction of corporate criminal liability. The research employs a normative legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The findings demonstrate that a person's formal position within a corporate structure does not, by itself, constitute sufficient grounds for imposing criminal liability. The determination of individual liability must be based on concrete involvement, authority, corporate interests, benefits obtained, control, or acquiescence that is connected to the criminal offence. This issue is reflected in the Harvey Moeis case, in which criminal liability was established on the basis of his personal involvement and individual fault as proven in the proceedings. Accordingly, his criminal liability as an individual cannot automatically be construed as corporate criminal liability. The development of national criminal law through Law Number 1 of 2023 further clarifies the legal framework. Article 45 expressly recognizes corporations as subjects of criminal offences, while Articles 46, 47, and 48 further regulate the basis of corporate criminal liability. At the same time, corruption offences are addressed through Articles 603 and 604, which have substantive connections with Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. Therefore, corporate criminal liability cannot be established merely from an individual's relationship with a corporation, but requires proof of a concrete connection between the criminal offence, the individual's conduct, and the interests or involvement of the corporation, while maintaining the principles of criminal responsibility and culpability.

Abstrak. Abstrak. Penelitian ini mengkaji ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas timah serta mengevaluasi relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan

kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan formal seseorang dalam struktur korporasi tidak dengan sendirinya menjadi dasar yang cukup untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Penetapan pertanggungjawaban individu harus didasarkan pada keterlibatan nyata, kewenangan, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, pengendalian, atau pemberian yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hal ini tercermin dalam kasus Harvey Moeis, di mana pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan keterlibatan pribadi dan kesalahan individu sebagaimana terbukti dalam persidangan. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana dirinya sebagai individu tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperjelas kerangka hukumnya. Pasal 45 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, sementara Pasal 46, 47, dan 48 mengatur lebih lanjut mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada saat yang sama, tindak pidana korupsi diatur melalui Pasal 603 dan 604, yang memiliki keterkaitan substansial dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan hubungan individu dengan korporasi, melainkan memerlukan pembuktian adanya kaitan nyata antara tindak pidana, tindakan individu, serta kepentingan atau keterlibatan korporasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan kesalahan.

Corresponden author:

Alamat: Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110,

Email: ekafitriu17@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat muncul dalam kegiatan usaha yang melibatkan organisasi korporasi. Kompleksitas hubungan bisnis, pembagian kewenangan, serta proses pengambilan keputusan dalam perusahaan memungkinkan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berlangsung melalui atau berkaitan dengan aktivitas korporasi. Dalam keadaan demikian, penentuan subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana menjadi persoalan penting dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh perlunya menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesalahan pribadi dari orang yang terlibat atau terdapat dasar yang memungkinkan perbuatan tersebut diatribusikan kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2020).

Kedudukan korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana telah dikenal dalam berbagai peraturan pidana khusus di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, konstruksi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi maupun pengurusnya ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dengan demikian, keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban

pengurus, demikian pula pertanggungjawaban pengurus tidak secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Masing-masing pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran, perbuatan, dan dasar kesalahan yang dapat dibuktikan dalam perkara (Republik Indonesia, 1999).

Meskipun korporasi telah ditempatkan sebagai subjek tindak pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi masih menghadapi persoalan. Salah satu persoalannya adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, meskipun dasar normatif mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah tersedia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala tersebut berkaitan antara lain dengan ketidaklengkapan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta kesulitan dalam penerapannya terhadap perkara konkret (Hikmawati, 2017).

Persoalan lain terletak pada hubungan antara perbuatan individu dengan pertanggungjawaban korporasi. Pidanaan terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau hubungan dengan suatu korporasi tidak secara otomatis dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perlu dibedakan antara perbuatan pribadi pengurus atau pejabat korporasi dengan perbuatan yang secara hukum dapat diatribusikan kepada korporasi. Penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum antikorupsi Indonesia menunjukkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban pejabat korporasi dengan pertanggungjawaban korporasi agar suatu perbuatan individu tidak secara otomatis dibebankan kepada badan hukum tanpa dasar atribusi yang memadai (Wibisana & Marbun, 2018).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan status seseorang sebagai pengurus atau pihak yang mempunyai hubungan dengan korporasi. Analisis harus mempertimbangkan hubungan antara perbuatan individu dengan kegiatan, kepentingan, manfaat, maupun pengendalian korporasi. Perbedaan tersebut menjadi penting dalam perkara korupsi yang mempunyai dimensi kegiatan usaha karena terdapat kemungkinan bahwa perbuatan individu dilakukan dalam kapasitas pribadi, tetapi terdapat pula kemungkinan bahwa perbuatan tersebut mempunyai hubungan fungsional dengan kegiatan atau kepentingan korporasi.

Untuk mengatasi persoalan dalam penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan korporasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kehadiran peraturan tersebut memberikan kerangka bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam memproses perkara yang melibatkan korporasi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pengaturan ini menjadi penting mengingat sebelum adanya pedoman tersebut masih terdapat persoalan dalam menentukan dasar serta tata cara pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai badan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1/2023) membawa perkembangan baru dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Korporasi secara tegas ditempatkan sebagai subjek tindak pidana, disertai dengan pengaturan mengenai keadaan dan dasar yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan pidana khusus mulai diarahkan ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang lebih terintegrasi melalui KUHP Nasional (Alfakar et al., 2023).

Pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa kepentingan korporasi masih menjadi bagian dari konstruksi delik yang dirumuskan dalam hukum pidana nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1/2023. Pasal 603 berkaitan dengan tindakan memperkaya diri, pihak lain, maupun korporasi secara melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara. Adapun Pasal 604 ditujukan terhadap penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh berdasarkan jabatan atau

kedudukan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, pihak lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Dengan dicantumkannya korporasi sebagai pihak yang dapat memperoleh keuntungan dalam kedua rumusan tersebut, terlihat bahwa aspek kepentingan korporasi tetap memperoleh tempat dalam pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP Nasional.

Perkembangan tersebut relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi karena pengaturan dalam KUHP Nasional tidak hanya mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga mengatur perkembangan model dan dasar pertanggungjawaban korporasi. Penelitian terdahulu mengenai UU No.1/2023 menunjukkan bahwa KUHP Nasional membawa perkembangan terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Alfakar et al., (2023). Namun demikian, dalam penelitian ini ketentuan UU No.1/2023 tidak ditempatkan sebagai dasar pemidanaan terhadap perkara yang telah diputus sebelum ketentuan tersebut berlaku, melainkan sebagai perkembangan hukum yang akan dianalisis relevansinya terhadap objek penelitian.

Konstruksi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh relevansinya dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah dan melibatkan Harvey Moeis. Dalam perkara tersebut, Harvey Moeis diperiksa dan didakwa sebagai pelaku perseorangan atas tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan tata niaga timah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang dijatuhkan pada 23 Desember 2024, majelis hakim menyatakan bahwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Perkara Harvey Moeis mengalami perubahan pemidanaan pada setiap tahapan pemeriksaan. Putusan pada tingkat pertama menetapkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar, dan kewajiban pembayaran uang pengganti Rp210 miliar. Dalam pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI mengubah dan memperberat pidana tersebut menjadi 20 tahun penjara, disertai denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp420 miliar. Setelah pemeriksaan banding tersebut, perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.

Perkara ini telah menjadi objek penelitian terdahulu diantaranya, penelitian pertama dilakukan oleh Faizah Anindita dan Trubus Rahardiansyah (2025) yang menganalisis dampak ekonomi dan lingkungan dari tindak pidana korupsi dalam kasus Harvey Moeis. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat melibatkan aktor dari sektor swasta dan menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian, lingkungan, serta kepercayaan publik. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana komisararis sebagai organ perseroan, sehingga aspek batas pertanggungjawaban pidana komisararis masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut (Anindita & Rahardiansyah, 2025).

Penelitian kedua dilakukan oleh Iftina Cahyanda Putri Aimee, Ginta Amelia Cahya, Annisa Rukhillah Nur Fahturosa, Martitah, dan Dewi Sulistianingsih (2026) yang menganalisis keadilan substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch. Penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara, serta menyoroti pentingnya konsistensi pemidanaan untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Namun, penelitian tersebut berfokus pada keadilan substantif dan pemidanaan dalam putusan Harvey Moeis, sehingga belum mengkaji secara khusus dasar dan batas pertanggungjawaban pidana komisararis sebagai organ pengawas korporasi. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban personal komisararis dalam tindak pidana korporasi masih relevan untuk diteliti (Aimee et al., 2026).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moses Cristofel dan Boedi Prasetyo (2025) yang menganalisis inkonsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dalam perkara Harvey Moeis. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan pedoman pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan sehingga berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas peradilan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pedoman pemidanaan dan pertimbangan hakim, bukan pada dasar dan batas pertanggungjawaban pidana komisararis dalam tindak pidana korporasi. Dengan demikian, penelitian mengenai parameter pertanggungjawaban pidana komisararis masih memiliki ruang untuk dikembangkan (Cristofel & Prasetyo, 2025).

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkara Harvey Moeis telah dikaji dari aspek dampak ekonomi dan lingkungan, keadilan substantif serta pemidanaan, dan penerapan pedoman pemidanaan. Namun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut masih terdapat ruang kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Harvey Moeis, khususnya dalam melihat hubungan antara perbuatan individu dengan kedudukan dan kepentingan korporasi dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan tata kelola timah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan perkara Harvey Moeis sebagai studi kasus dalam tindak pidana korupsi pada tata kelola timah. Penelitian ini tidak hanya melihat pertanggungjawaban Harvey Moeis sebagai individu, tetapi menganalisis bagaimana perbuatan individu dalam lingkungan kegiatan usaha dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang menghubungkan dua perkembangan hukum, yaitu konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Hubungan tersebut dianalisis melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1/2023 sebagai bagian dari perkembangan formulasi delik korupsi dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menempatkan kedua pasal tersebut sebagai dasar perbandingan normatif, penelitian ini berupaya melihat relevansi perubahan pengaturan tindak pidana korupsi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Fokus tersebut sekaligus menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian terdahulu yang membahas perkara Harvey Moeis terutama dari perspektif dampak lingkungan, keadilan substantif, atau aspek pemidanaan. Penelitian ini tidak menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai fokus utama, melainkan menitikberatkan pada persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah serta keterkaitannya dengan perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 1/2023, khususnya Pasal 603 dan Pasal 604.

Bertolak dari pembahasan tersebut, penelitian ini memusatkan kajian pada dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas timah. Kedua, mengenai relevansi ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1/2023 terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama UU Tipikor, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan UU No. 1/2023 tentang KUHP. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji perkara tindak pidana korupsi dalam tata kelola

komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam perkara tersebut (Marzuki, 2017).

Bahan penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan deskriptif-analitis untuk menguraikan serta menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjadi fokus penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan aktivitas korporasi dalam kehidupan ekonomi menyebabkan hubungan antara kegiatan usaha dan tindak pidana menjadi semakin kompleks. Kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi tidak selalu dilakukan oleh korporasi secara langsung, melainkan dapat melibatkan pengurus, pegawai, pihak yang mempunyai hubungan kerja, pihak yang memberikan perintah, maupun pihak yang secara faktual mengendalikan kegiatan korporasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar atribusi suatu perbuatan kepada korporasi serta batas antara pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian mengenai reformulasi pertanggungjawaban korporasi setelah lahirnya KUHP Nasional menunjukkan bahwa persoalan atribusi dan konstruksi kesalahan korporasi merupakan bagian penting dalam perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia (Ahmad, 2025).

Korporasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha dalam kegiatan ekonomi, tetapi dalam hukum pidana Indonesia juga dapat ditempatkan sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam perkara korupsi, dasar mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penuntutan maupun penjatuan pidana kepada korporasi, pengurus, atau keduanya apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat melahirkan pertanggungjawaban baik bagi pelaku perseorangan maupun korporasi. Namun, pembebanan pidana kepada masing-masing subjek harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta bukti yang menunjukkan keterkaitan antara perbuatan pidana dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban (Istiqomah et al., 2023).

Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor tidak hanya dibangun dari struktur organisasi formal perusahaan. Ketentuan tersebut mengaitkan perbuatan korporasi dengan tindakan orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi dan bertindak dalam lingkup korporasi, baik seorang diri maupun secara bersama-sama (Fuadi et al., 2024). Dengan konstruksi demikian, keberadaan jabatan formal bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan hubungan seseorang dengan korporasi. Hubungan tersebut juga dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan keterlibatan seseorang dalam lingkungan kegiatan korporasi. Pendekatan ini menempatkan hubungan fungsional antara individu dan korporasi sebagai unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan diatribusikan kepada badan hukum (Istiqomah et al., 2023).

Hubungan seseorang dengan suatu korporasi, baik sebagai pengurus, pegawai, maupun pihak lain yang bekerja atau berkaitan dengan perusahaan, belum cukup untuk secara otomatis membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatannya. Penentuan tanggung jawab korporasi harus terlebih dahulu melihat keterkaitan antara tindakan yang

dilakukan dengan aktivitas, kepentingan, atau manfaat yang diperoleh korporasi. Oleh karena itu, penting untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atas kapasitas pribadinya atau justru memiliki keterkaitan fungsional dengan kegiatan dan kepentingan korporasi (Roozan et al., 2025).

Berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum alamiah, korporasi merupakan entitas hukum yang tidak memiliki kehendak secara biologis. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan kesalahan korporasi harus dilakukan melalui proses atribusi berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam hukum. Penilaiannya dapat mencakup tindakan orang yang memiliki posisi atau fungsi tertentu dalam korporasi, kebijakan yang diterapkan oleh organisasi, kepentingan yang hendak dicapai, serta upaya korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, konstruksi pertanggungjawaban tersebut berkaitan pula dengan pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagai dasar untuk menentukan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada korporasi.

Kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik muncul karena suatu tindak pidana dapat melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran, kewenangan, dan posisi yang tidak sama dalam organisasi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai model untuk menjelaskan dasar pembebanan kesalahan kepada korporasi, di antaranya *identification theory*, *vicarious liability*, dan *corporate culture* (Wirawan & Nanda, 2021). Setiap model memiliki dasar pendekatan yang berbeda dalam menghubungkan tindakan individu dengan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Perkembangan hukum pidana korporasi juga memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata mengidentikkan korporasi dengan tindakan pengurus menuju perhatian yang lebih luas terhadap struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, serta budaya yang berkembang dalam korporasi.

Ketika tindak pidana korupsi terjadi dalam lingkup kegiatan perusahaan, persoalan utama tidak berhenti pada penentuan siapa pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung. Perlu pula ditelaah apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan korporasi dan apakah terdapat manfaat yang diterima oleh badan usaha maupun pihak lainnya (Oktan et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun batas yang jelas antara pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi. Sejumlah kajian mengenai penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban masih lebih sering diarahkan kepada pelaku perseorangan, sedangkan korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana belum selalu ditempatkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kriteria yang membedakan pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan dari pertanggungjawaban badan usaha. Dalam sejumlah perkara korupsi yang berkaitan dengan aktivitas korporasi, penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan untuk memusatkan pertanggungjawaban pada individu yang terlibat langsung. Di sisi lain, keterlibatan korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana belum selalu diikuti dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha tersebut.

Penentuan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13/2016.¹ Ketentuan tersebut pada pokoknya mengarahkan penilaian pada beberapa keadaan, yaitu adanya keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi dari tindak pidana, dilakukannya perbuatan untuk kepentingan korporasi, adanya sikap membiarkan tindak pidana berlangsung, serta tidak dilaksanakannya tindakan yang semestinya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menjamin kepatuhan korporasi terhadap hukum.

Penilaian terhadap pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata diarahkan untuk menentukan pihak yang melakukan perbuatan pidana secara langsung. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari perbuatan tersebut, pihak yang memperoleh keuntungan atau

manfaat, ada atau tidaknya pembiaran oleh korporasi, serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan melihat aspek-aspek tersebut, dapat ditentukan batas antara kesalahan yang menjadi tanggung jawab individu dan kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi (Abdina et al., 2025). Dalam perkara korupsi yang melibatkan badan usaha, keterkaitan antara tindakan individu dengan kepentingan dan manfaat korporasi, termasuk pelaksanaan kebijakan serta mekanisme pengawasan internal, menjadi faktor yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia memperoleh penguatan dengan hadirnya UU No. 1/2023 tentang KUHP.^(Amiati et al., 2024) Dalam Pasal 45 ayat (1), korporasi secara eksplisit ditempatkan sebagai subjek tindak pidana. Penegasan tersebut memberikan landasan dalam hukum pidana nasional bahwa suatu korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Kehadiran ketentuan ini juga dipandang sebagai bagian dari perubahan penting dalam pembentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi setelah diberlakukannya KUHP Nasional (Sawung et al., 2024).

Dasar mengenai pihak yang dapat melakukan tindak pidana atas nama korporasi selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 46 UU No. 1/2023. Ketentuan tersebut mencakup orang yang menduduki posisi fungsional dalam organisasi korporasi serta orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi dan bertindak untuk dan atas nama ataupun demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatannya (Meidiantama & Charinda, 2024). Pengaturan demikian memperlihatkan bahwa penentuan hubungan antara individu dan korporasi tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan formal seseorang, melainkan juga memperhatikan fungsi serta hubungan yang dijalankannya dalam aktivitas korporasi.

Cakupan tersebut diperluas melalui Pasal 47 UU No. 1/2023 yang memasukkan pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagai pihak yang dapat melakukan tindak pidana korporasi meskipun berada di luar struktur organisasi. Ketentuan ini berlaku ketika pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk mengendalikan korporasi (Oktavianto & Khumaeroh, 2025). Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada struktur organisasi yang bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan kendali yang dilakukan secara faktual. Pendekatan tersebut mempunyai arti penting karena pihak yang menentukan atau memengaruhi arah kegiatan perusahaan dalam kenyataannya tidak selalu tercantum sebagai pengurus dalam struktur resmi korporasi (Irza et al., 2025).

Meskipun ruang lingkup pihak yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korporasi telah diperluas, status sebagai pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, ataupun pemilik manfaat belum dengan sendirinya menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban tetap harus dikaitkan dengan keadaan yang menjadi dasar pembebanan pidana kepada korporasi. Pasal 48 UU No. 1/2023 pada pokoknya mengatur beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar tersebut, antara lain tindak pidana berada dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, adanya keuntungan secara melawan hukum bagi korporasi, perbuatan diterima sebagai kebijakan korporasi, tidak dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta adanya pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, terdapat kesamaan prinsip antara parameter pertanggungjawaban korporasi dalam PERMA No. 13/2016 dan konstruksi yang terdapat dalam UU No. 1/2023. Kesamaan tersebut terutama terlihat dalam pertimbangan mengenai keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, kepentingan korporasi, tindakan pembiaran, dan tidak adanya langkah pencegahan yang memadai (Chasani, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP Nasional tidak sepenuhnya menghilangkan konstruksi pertanggungjawaban korporasi yang telah berkembang sebelumnya, tetapi memberikan dasar yang lebih terstruktur dalam hukum pidana umum.

Selain memberikan dasar yang lebih jelas mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, UU No. 1/2023 juga mengatur kembali sejumlah ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari perkembangan kodifikasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Nasional. Sejumlah kajian mengenai perubahan hukum pidana korupsi dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa terdapat hubungan substantif antara ketentuan tersebut dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pasal 603 UU No. 1/2023 pada pokoknya mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan tersebut memiliki keterkaitan substansial dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang sebelumnya mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, terdapat kesinambungan materi antara kedua ketentuan tersebut meskipun masing-masing ditempatkan dalam rezim pengaturan yang berbeda.

Sementara itu, Pasal 604 UU No. 1/2023 berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang sebelumnya mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hubungan antara Pasal 603 dan Pasal 604 dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan bahwa pembaruan melalui KUHP Nasional tidak sepenuhnya mengubah substansi dasar delik korupsi, tetapi juga merupakan bagian dari proses penataan dan kodifikasi ketentuan pidana korupsi ke dalam hukum pidana nasional. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistematika penempatan delik, tetapi juga mencakup aspek pemidanaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana antara ketentuan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek yang relevan untuk melihat arah kebijakan hukum pidana korupsi setelah diberlakukannya KUHP Nasional.

Dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi, keberadaan korporasi sebagai pihak yang dapat memperoleh keuntungan dalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 mempunyai arti tersendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tetap mengakui kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang memberikan keuntungan kepada suatu korporasi. Namun demikian, harus dibedakan antara korporasi yang memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana dengan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keuntungan yang diterima oleh korporasi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis membuktikan kesalahan korporasi. Pertanggungjawaban tetap harus ditentukan berdasarkan terpenuhinya dasar-dasar pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum.

Dengan demikian, perkembangan pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan. UU Tipikor melalui Pasal 20 telah memberikan dasar mengenai kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, PERMA No. 13/2016 memberikan pedoman dan parameter untuk menilai tindak pidana serta kesalahan korporasi. Adapun UU No. 1/2023 memberikan pengaturan yang lebih sistematis dalam hukum pidana umum melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 serta mengatur kembali beberapa bentuk tindak pidana korupsi melalui Pasal 603 dan Pasal 604.

Kerangka tersebut menjadi penting dalam menentukan batas antara pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena memiliki kedudukan sebagai pengurus atau mempunyai hubungan tertentu dengan korporasi. Sebaliknya, perlu dibuktikan adanya keterkaitan antara tindakan yang dilakukan, kewenangan yang dimiliki, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, serta keadaan lain yang menurut hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi dapat dianalisis secara lebih proporsional tanpa secara otomatis menyamakan kesalahan individu dengan kesalahan korporasi.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Korupsi Tata Kelola Timah yang Melibatkan Harvey Moeis

Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis berkaitan dengan tata niaga komoditas timah dan memperlihatkan adanya keterkaitan antara kegiatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, serta aktivitas berbagai pihak dalam lingkungan usaha. Dalam perkembangan perkara tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 menjadi bagian penting karena pada tahap kasasi pertanggungjawaban pidana Harvey Moeis tetap dinyatakan terbukti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan kajian terhadap putusan tersebut, dasar pemidanaan terdakwa berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mufarrocha, 2026).

Karakter perkara tata niaga timah tersebut berbeda dari perkara korupsi yang hanya melibatkan hubungan antara individu dan pejabat publik. Rangkaian perbuatannya berlangsung dalam aktivitas perdagangan dan kegiatan usaha yang melibatkan badan usaha, pengurus, pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi, serta berbagai aktivitas perdagangan komoditas. Keadaan tersebut menyebabkan persoalan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilihat hanya dari tindakan Harvey Moeis sebagai individu, tetapi juga membuka kebutuhan untuk menelaah hubungan antara tindakan perseorangan dengan struktur serta kegiatan korporasi. Dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada tata kelola perdagangan komoditas, perkara Harvey Moeis dapat dipandang sebagai gambaran bahwa tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha dapat berkaitan dengan struktur hubungan korporasi dan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui tindakan pelaku yang terlihat secara langsung (Saragih et al., 2025).

Dalam hukum pidana, pembebanan pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan terhadap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, posisi seseorang dalam suatu perusahaan ataupun keterlibatannya dalam kegiatan usaha tidak dapat dijadikan dasar untuk secara otomatis membebankan seluruh perbuatan korporasi kepadanya. Penilaian terhadap keterlibatan seseorang perlu dilakukan dengan memperhatikan fungsi yang dijalankan, kewenangan yang dimiliki, tindakan konkret yang dilakukan, keterkaitannya dengan tindak pidana, serta kepentingan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut.

Dalam perkara Harvey Moeis, pengadilan telah menilai pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan rangkaian fakta dan alat bukti yang terungkap selama proses persidangan. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban Harvey Moeis perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam kerangka pertanggungjawaban pidana perseorangan, yaitu tanggung jawab yang timbul dari keterlibatan serta kesalahan pribadi yang telah dibuktikan melalui proses peradilan. Pada tingkat kasasi, dasar tersebut tetap dipertahankan dengan dinyatakannya Harvey Moeis bersalah dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan tata niaga timah.

Akan tetapi, karena tindak pidana tersebut berlangsung dalam lingkungan kegiatan usaha, muncul persoalan lain mengenai sejauh mana tindakan individu mempunyai keterkaitan dengan kepentingan korporasi. Hal ini menjadi relevan karena sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam

perkara korupsi, Pasal 20 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 memberikan kemungkinan dilakukannya penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurus apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap orang perseorangan harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana korporasi (Syaid & Widodo, 2025). Pemidanaan Harvey Moeis sebagai individu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa korporasi yang memiliki hubungan dengan kegiatan tersebut telah melakukan tindak pidana. Agar pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi, harus terlebih dahulu ditemukan dasar atribusi yang menghubungkan perbuatan pidana dengan korporasi.

Hubungan tersebut antara lain dapat dianalisis berdasarkan PERMA No. 13/2016, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak untuk serta atas nama korporasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut memuat sejumlah indikator, seperti adanya keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, maupun tidak dilaksanakannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Oleh sebab itu, atribusi kepada korporasi tidak cukup ditentukan berdasarkan hubungan formal antara seseorang dengan perusahaan, tetapi juga perlu melihat hubungan fungsional antara tindak pidana, kegiatan, dan kepentingan korporasi.

Hubungan tersebut antara lain dapat dianalisis berdasarkan PERMA No. 13/2016, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak untuk serta atas nama korporasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut memuat sejumlah indikator, seperti adanya keuntungan atau manfaat yang diterima korporasi, perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, maupun tidak dilaksanakannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Oleh sebab itu, atribusi kepada korporasi tidak cukup ditentukan berdasarkan hubungan formal antara seseorang dengan perusahaan, tetapi juga perlu melihat hubungan fungsional antara tindak pidana, kegiatan, dan kepentingan korporasi (Widjaja & Firmansyah, 2025).

Namun demikian, keberadaan seseorang sebagai *directing mind* atau *beneficial owner* belum dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana. Kedua konsep tersebut lebih tepat digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan faktual antara individu dan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi tetap mensyaratkan pembuktian mengenai keterkaitan tindakan dengan kegiatan korporasi, kepentingan perusahaan, manfaat yang diterima, kebijakan korporasi, ataupun kegagalan perusahaan dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana.

Oleh karena itu, perkara Harvey Moeis perlu dianalisis dengan membedakan secara tegas peran individu dan peran korporasi. Apabila fakta hukum hanya menunjukkan adanya tindakan individu untuk kepentingan pribadi tanpa hubungan yang dapat dibuktikan dengan kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada korporasi. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, diarahkan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi, atau merupakan bagian dari kebijakan maupun pembiaran korporasi, maka dasar untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban korporasi menjadi lebih kuat.

Dalam kegiatan tata niaga timah, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tindak pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan usaha sekaligus pengelolaan sumber daya alam. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tata kelola perdagangan komoditas menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam sektor tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti manipulasi data produksi, kolusi, penggunaan mitra fiktif, menyembunyikan hasil kejahatan, maupun kegiatan perdagangan dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam

konteks tersebut, perkara Harvey Moeis dapat menjadi salah satu contoh untuk melihat keterkaitan antara struktur korporasi dan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas.

Berdasarkan perspektif tersebut, perkara Harvey Moeis menunjukkan bahwa analisis pertanggungjawaban pidana dalam korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan usaha tidak cukup berhenti pada identifikasi pelaku langsung. Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada pihak yang mempunyai kewenangan, pihak yang memberikan perintah, kepentingan yang hendak dicapai melalui perbuatan, pihak yang menerima manfaat, serta keberadaan sistem pengawasan dan pencegahan dalam korporasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana korporasi yang menempatkan hubungan fungsional antara individu dan korporasi sebagai salah satu aspek dalam menentukan pertanggungjawaban. Seseorang dapat saja bertindak sebagai pelaku perseorangan sekaligus mempunyai hubungan fungsional dengan korporasi, tetapi hubungan tersebut tetap harus dibuktikan melalui fakta hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perkara tersebut juga memperlihatkan persoalan mengenai kemungkinan penggunaan korporasi dalam rangkaian tindak pidana lanjutan. Kajian terhadap Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 mengenai tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya penggunaan sejumlah perusahaan dalam pengelolaan atau penyamaran aliran dana yang berasal dari tindak pidana. Dalam kajian tersebut, konsep *beneficial owner* dan *directing mind* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pihak yang sebenarnya mengendalikan kegiatan dengan korporasi yang digunakan dalam transaksi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu tindak pidana korporasi dapat menempati dua posisi yang berbeda. Pada satu sisi, korporasi dapat menjadi subjek yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada sisi lain, korporasi dapat pula digunakan sebagai sarana atau instrumen oleh individu untuk melakukan tindak pidana ataupun menyamarkan hasil tindak pidana. Kedua keadaan tersebut harus dibedakan karena mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Penggunaan korporasi sebagai sarana oleh individu tidak secara otomatis menjadikan korporasi sebagai pelaku, sedangkan apabila perbuatan dapat diatribusikan kepada korporasi berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pidana, badan hukum tersebut dapat ditempatkan sebagai subjek yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, penerapan PERMA No. 13/2016 secara substantif menjadi penting. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan pedoman dalam penanganan perkara yang melibatkan korporasi, tetapi juga menyediakan indikator untuk menilai kesalahan korporasi. Karena itu, ketika suatu perkara memperlihatkan hubungan antara individu dan badan usaha, aspek berupa manfaat, kepentingan korporasi, pembiaran, serta kegagalan melakukan pencegahan dapat digunakan untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana dapat diperluas dari pelaku perseorangan kepada korporasi.

Perkembangan tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui UU No. 1/2023 tentang KUHP. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 membentuk kerangka yang lebih sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengaturan mengenai pihak yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai perspektif perkembangan hukum dalam membaca persoalan pertanggungjawaban korporasi, dengan tetap memperhatikan bahwa ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif terhadap perbuatan yang terjadi sebelum ketentuan tersebut berlaku.

Dengan demikian, relevansi perkara Harvey Moeis terhadap kajian pertanggungjawaban pidana korporasi bukan karena putusan tersebut secara otomatis menyatakan suatu korporasi bersalah, melainkan karena rangkaian fakta dalam perkara tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban pelaku perseorangan dari pertanggungjawaban badan usaha yang berada dalam lingkungan kegiatan tindak pidana.

Atas dasar itu, pertanggungjawaban Harvey Moeis sebagai individu harus ditempatkan pada perbuatan dan kesalahan yang telah dibuktikan oleh pengadilan. Sementara itu, pertanggungjawaban korporasi harus dianalisis melalui keterkaitan tindak pidana dengan kepentingan, manfaat, kebijakan, serta mekanisme pengawasan korporasi. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mempunyai konstruksi pertanggungjawaban tersendiri.

Oleh karena itu, perkara Harvey Moeis dapat digunakan sebagai contoh untuk menguji batas antara pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berlangsung dalam lingkungan kegiatan usaha. Analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melihat relevansi perkembangan hukum melalui UU No. 1/2023, terutama mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur korporasi. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada pembuktian mengenai keterlibatan, kewenangan, kepentingan, manfaat, pengendalian, atau pembiaran yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Dalam perkara Harvey Moeis, pertanggungjawaban yang dijatuhkan merupakan pertanggungjawaban pidana perseorangan berdasarkan keterlibatan dan kesalahan pribadi yang terbukti dalam perkara, sehingga tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

UU No. 1/2023 memperkuat konstruksi pertanggungjawaban korporasi dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 dan mengatur dasar pertanggungjawabannya dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48. Sementara itu, Pasal 603 dan Pasal 604 mengatur kembali tindak pidana korupsi yang memiliki hubungan substantif dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, UU No. 1/2023 memberikan perkembangan normatif yang lebih sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan perkara Harvey Moeis menegaskan pentingnya pembuktian konkret atas perbuatan dan kesalahan individu sebelum pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang.

Aparat penegak hukum perlu melakukan pemisahan yang jelas antara pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi dengan mendasarkan pembebanan pidana pada perbuatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata pada jabatan atau kedudukan seseorang dalam struktur korporasi. Selain itu, penerapan UU No. 1/2023 perlu dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi, sehingga terdapat batas yang jelas antara pertanggungjawaban individu dan korporasi serta dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. K. F. (2025). Reformulation of corporate criminal liability after the new Criminal Code. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 9(1), 62–71. <https://doi.org/10.19109/tazir.v9i1.28294>
- Ahmad, A. K. F. (2025). Reformulation of corporate criminal liability after the new Criminal Code. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 9(1), 62–71. <https://doi.org/10.19109/tazir.v9i1.28294>
- Aimee, Iftina Cahyanda Putri, Ginta Amelia Cahya, Annisa Rukhillah Nur Fahturosa, Martitah, dan Dewi Sulistianingsih. "Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 5 (2026).

- Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). Evolution of corporate criminal liability models and theories under Indonesian new Criminal Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2), 261–288. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741>
- Amiati, M., Adhryansah, & Prihandono, I. (2024). Human rights violations and corporate criminal liability: An analysis of the new Indonesian Criminal Law. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 230–248. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687>.pp230-248
- Andalusianti Roozan, Tiara Jelita, Rajwa Al Imtiyaz, Hasrinda Rizqi Pramassari, dan Muhammad Reyvanza Anwar. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 866–876. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4522>
- Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, “Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does It Work Properly?,” *Asian Journal of Law and Economics* 9, No. 1 (2018), Article 20170029, DOI: 10.1515/ajle-2017-0029.
- Anindita, Faizah, dan Trubus Rahardiansyah. “Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1345–1352. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1365>
- Chasani, M. (2017). Corporate criminal liability in Indonesia on the perspective of comparison. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/jnxeam46>
- Cristofel, Moses, dan Boedi Prasetyo. “Inconsistency in the Implementation of Corruption Criminalization Guidelines Based on PERMA No. 1 of 2020 in the Harvey Moeis Case Decision.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 2 (2025): 1027–1038. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.367>
- Dzikriatulhaq, Zulfa. *Diskrepansi Penetapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Ketentuan Pasal 603 dan Ketentuan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2025.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Prasetyoningsih, N. (2024). Mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana ketenagakerjaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1081>
- Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi di sektor swasta dan tanggung jawab pidana korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 333–344. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>
- Hikmawati, P. (2017). Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1), 131–150. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941>
- Istiqomah, S., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam pertanggung jawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 278–297. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Karubun, Sisca Carolina. “Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4363–4369. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1951>
- Kurnia, Ade, dan Harmelia. “Pergeseran Paradigma Pemidanaan bagi Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.” *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 6, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.31539/h8vmvt66>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2024). Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam pembaharuan KUHP Nasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 15–24.
- Mufarrocha, Husniatul. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berdampak pada Lingkungan (Studi terhadap Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 atas Nama Harvey Moeis).” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 32, no. 1 (2026).
- Nugraha, D. A., Supanto, & Primasari, L. (2014). Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan

- Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40495>
- Oktan, F., Saputera, I., & Febriansyah, A. (2023). Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. *Simbur Cahaya*, 29(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>
- Oktavianto, H., & Khumaeroh, I. N. (2025). Deklinasi sanksi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.*
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Saragih, H. Y., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi dalam tata kelola niaga komoditas di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3705–3717. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.163>
- Saragih, Handa Yusico, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Niaga Komoditas di Indonesia.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 3705–3717. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1639>
- Sawung, Dimas Akbar, Fariska Jihan Setiyowati, dan Mila Yusnika. “Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional.” *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2024): 20–27. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syaid, A. J., & Widodo, H. (2025). Legal certainty in corporate criminal liability for criminal acts of corruption in Indonesia. *VERITAS*, 11(2), 90–105. <https://doi.org/10.34005/veritas.v11i2.5425>
- Widjaja, Jety, dan Hery Firmansyah. “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi Yang Diolah Sebagai Cangkang Illegal Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid. Sus/2025.” *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7227>
- Wirawan, P., & Nanda, R. (2021). Corporate criminal liability in Indonesia. *International Journal of Law and Legal Ethics*, 2(2), 236–243. <https://doi.org/10.47701/ijlle.v2i2.1340>
- Yasmin, Riqqah Zhafirah, Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Micola Valito, dan Mardhatillah. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst).” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 11 (2025).